



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Bimbingan Pemustaka

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 (satu) minggu sebelumnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
2. Kasubag Umpeg memeriksa surat permohonan dan diajukan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas memeriksa permohonan, dan memerintahkan Kabid Perpustakaan untuk menindaklanjuti;
4. Kabid Perpustakaan memeriksa permohonan dan memerintahkan Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan untuk menindaklanjuti;
5. Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan menindaklanjuti surat permohonan dan memberikan perintah kepada petugas perpustakaan untuk melaksanakan pelayanan dan memberitahukan jadwal pelaksanaan pelayanan kepada pengelola perpustakaan selaku pemustaka/pemohon;
6. Pemustaka/pemohon datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia dan meminta kunci locker kepada Petugas Bagian Informasi di Ruang Lobi;
7. Petugas Bagian Informasi memberikan kunci locker dan mempersilakan pemustaka/pemohon menyimpan barang bawaan di dalam locker;
8. Pemustaka/pemohon menyimpan barang-barang bawaan antarlain tas, jaket, topi dan sebagainya di locker/tempat penyimpanan barang, selanjutnya menemui petugas perpustakaan yang ditunjuk;
9. Petugas perpustakaan memberikan arahan, petunjuk atau pengajaran kepada pemustaka/pemohon, agar mampu mengakses informasi dan memanfaatkan perpustakaan secara mandiri;
10. Pemustaka/pemohon mendapatkan penjelasan tentang cara mengakses informasi dan memanfaatkan perpustakaan secara mandiri.



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Petugas memberikan arahan kepada pemustaka agar dapat mengakses atau memanfaatkan fasilitas yang ada dipergustakaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akses informasi dan memanfaatkan perpustakaan secara mandiri

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Telepon (0293) 491021;
3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung Instagram : @dinpusiptemanggung

4. Datang langsung